

# BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

#### PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 74 TAHUN 2020

#### TENTANG TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KARAWANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KARAWANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, perlu diadakan pengaturan menyeluruh terhadap Tata Naskah

Dinas Pemerintah Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa Di Kabupaten Karawang.
- Mengingat
- 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
    - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomorl 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
- 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
- 12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 54).

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

- 2. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
- 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang Berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Pelaksana fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 13. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
- 14. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 15. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Desa.
- 16. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 17. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau lembaga.

- 18. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama lembaga tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 19. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama lembaga tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 20. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 21. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.
- 22. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 23. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 25. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa atau dengan pihak ketiga.
- 26. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- 27. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
- 28. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
- 29. Intruksi kepala desa adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari kepala desa kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 30. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 31. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 32. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 33. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 34. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 35. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 36. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 37. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 38. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 39. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada perangkat desa yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 40. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 41. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari Kepala Desa berisi panggilan kepada seorang perangkat desa untuk menghadap.
- 42. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 43. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 44. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 45. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 46. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 47. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 48. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.
- 49. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 50. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 51. Perubahan adalah mengubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 52. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 53. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.
- 54. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

#### BAB II

#### TATA NASKAH DINAS

#### Pasal 2

Tata naskah dinas berdasarkan:

- a. Asas efisien dan efektif;
- b. Asas pembakuan;
- c. Asas akuntabilitas;
- d. Asas keterkaitan;
- e. Asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. Asas keamanan.

#### Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan menyakinkan.

#### Pasal 5

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

#### Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
  - 1. dikendalikan dan diklasifikasikan sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. surat masuk diarsipkan pada sekretariat.
- b. penggandaan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

#### Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang dan diagendakan oleh sekretariat;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh sekretariat;
- surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim;
   dan
- d. surat keluar diarsipkan oleh secretariat.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat; dan
- d. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

#### Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 1 x 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

#### Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 70 dan 80 gram;
- b. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- c. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah,proposal dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

#### Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

#### Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

#### **BAB III**

#### **BENTUK DAN SUSUNAN**

#### Pasal 14

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum Pemerintah Desa, terdiri atas:
  - a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan Kepala Desa;
  - c. Peraturan Bersama; dan
  - d. Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengetikan naskah dinas produk hukum sebagai berikut:
  - a. Penggunaan jenis huruf pica;
  - b. menggunakan jenis huruf bookman old style dengan ukuran 12; dan
  - c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

#### Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat Pemerintah Desa, terdiri atas :

- a. Instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- 1. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. lembar disposisi;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. surat pengantar;
- t. berita acara;
- u. notulen;
- v. daftar hadir; dan
- w. piagam.

#### **BAB IV**

# PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, PENJABAT DAN PELAKSANA TUGAS

#### Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Tanggung jawab terhadap pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggung-jawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

#### Pasal 17

- (1) Penjabat Kepala Desa disingkat Pj. Kepala Desa
- (2) Pj. Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai dengan dilantiknya pejabat yang definitif.
- (3) Pj. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (4) Pj. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penerbitan naskah dinas yang dilakukannya.

#### Pasal 18

- (l) Pelaksana Tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatangan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt. sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala desa dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

#### BAB V

# PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu

#### **Paraf**

#### Pasal 19

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

- (4) Pembubuhan paraf dilakukan sebagai berikut:
  - a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa harus diparaf terlebih dahulu minimal satu orang pejabat dibawahnya untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani;
  - c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama;
  - d. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah; dan
  - e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### Bagian Kedua Penulisan Nama

#### Pasal 20

- (1) Penulisan nama kepala desa pada naskah dinas:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar dan pangkat.

#### Bagian Ketiga

#### Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa Pasal 21

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak dapat didelegasikan.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditandatangani oleh Kepala Desa

#### **Bagian Keempat**

#### Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada Sekretaris Desa.
- (2) Penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kelima

#### Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

#### Pasal 23

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru.

#### BAB VI STEMPEL

#### Bagian Kesatu Jenis Pasal 24

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa adalah stempel desa.

#### Pasal 25

Stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. stempel Kepala Desa;
- b. stempel Sekretariat Desa; dan
- c. stempel BPD.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 26

Stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berbentuk lingkaran.

#### Pasal 27

Ukuran stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel desa adalah 4 (empat) cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 (tiga koma delapan) cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 (dua koma tujuh) cm;
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 (satu) cm.

#### Pasal 28

Garis tengah lingkaran luar dan garis tengah lingkaran tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama Desa, nama lembaga yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan

#### Pasal 29

Pejabat yang berhak menggunakan stempel desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD atau pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 30

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

#### **Bagian Keempat**

#### Kewenangan Pemegang dan Penyimpanan Stempel

#### Pasal 31

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel desa untuk naskah dinas pada sekretariat desa dan sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat desa dan sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

#### **BAB VII**

#### **KOP NASKAH DINAS**

#### Bagian Kesatu

#### **Jenis**

#### Pasal 32

- (1) Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa adalah kop naskah dinas desa.
- (2) Kop naskah dinas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas :
  - a. kop naskah dinas Pemerintah Desa;
  - b. kop naskah dinas BPD.

#### Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 33

- (1) Kop naskah dinas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a memuat lambang daerah warna hitam dibagian kiri atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama Desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (2) Kop naskah dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b memuat lambang daerah warna hitam dibagian kiri atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama BPD, nama Desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan

#### Pasal 34

- (1) Kop naskah dinas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (2) Kop naskah dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) digunakan untuk Keputusan BPD atau naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua BPD atau pimpinan BPD yang ditunjuk.

#### BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 35

- (1) Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintahan desa adalah sampul naskah dinas desa.
- (2) Sampul naskah dinas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas :
  - a. sampul naskah dinas Pemerintah Desa;
  - b. sampul naskah dinas BPD.

#### Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 36

Sampul naskah dinas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berbentuk empat persegi panjang.

- a. Ukuran sampul naskah dinas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:
  - 1. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 (empat puluh satu) cm dan lebar 30 (tiga puluh) cm;
  - 2. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar 25 (dua puluh lima) cm;
  - 3. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) cm dan lebar 18 (delapan belas) cm; dan
  - 4. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 (dua puluh delapan) cm dan lebar 14 (empat belas) cm.
- b. Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna coklat.

#### Pasal 37

- (1) Sampul naskah dinas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a berisi lambang daerah warna hitam dibagian kiri atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama Desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul naskah dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b berisi lambang daerah warna hitam di bagian kiri atas, nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama BPD, nama Desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e- mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

#### **BAB IX**

#### **PAPAN NAMA**

#### Bagian Kesatu

#### **Jenis**

#### Pasal 38

- (1) Jenis papan nama di lingkungan pemerintahan desa adalah papan nama desa.
- (2) Papan nama desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. papan nama Pemerintah Desa;
  - b. papan nama BPD.

#### Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

#### Pasal 39

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintahan desa sebagai dimaksud pada ayat (1) memakai bahan berwarna dasar putih, huruf balok dengan warna hitam dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar papan adalah 2:1.

#### Pasal 40

- (1) Papan nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a berisi tulisan Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan dan nama Desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (2) Papan nama BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan, nama BPD dan nama Desa yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

#### Bagian Ketiga

#### Penempatan

#### Pasal 41

Papan nama kantor di lingkungan pemerintah desa ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan.

#### BAB X

#### PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

#### Pasal 42

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis;
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

#### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata naskah dinas di desa se-Kabupaten Karawang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dan dapat melibatkan Camat terkait.

#### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, Plt dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal , Pasal 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

03 Desember 2020

PIS BUPATI KARAWANG,

YERRY YANUAR

Diundangkan di Karawang pada tanggal 33 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MTAH KARAWANG,

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR 76

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH

DESA DI KABUPATEN KARAWANG

#### BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, Pit DAN Pj, PARAF, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL,

KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

#### A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

1. PERATURAN DESA



	(garuda kuning mas)
	KEPALA DESA (Nama Desa)
	KECAMATAN (Nama Kecamatan)
	KABUPATEN(Nama Kabupaten)
	PERATURAN DESA(Nama Desa)
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa),
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa
	a. dan seterusnya;
Mengingat:	1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

# **MEMUTUSKAN:** Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG..... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. ..... 2. ..... 3. ...... dst Pasal 2 (1) ..... (2) ..... BAB II (dan seterusnya) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ...... Ditetapkan di ..... pada tanggal ..... KEPALA DESA....., tanda tangan **NAMA** (Tanpa Gelar & Pangkat) Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

(Tanpa Gelar & Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



		The state of the s
		(garuda kuning mas)
		KEPALA DESA (Nama Desa)
		KECAMATAN (Nama Kecamatan)
		KABUPATEN(Nama Kabupaten)
		PERATURAN KEPALA DESA
		NOMORTAHUN
		TENTANG
	D	ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA,
Menimbang :	a.	Bahwa
	b.	Bahwa
	c.	dan seterusnya
Mengingat :	1.	Undang-undang
	0	Peraturan Pemerintah
	۷.	
	2	1
	3.	dan seterusnya
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan : F	PERA	ATURAN KEPALA DESA TENTANG
		BAB I KETENTUAN UMUM
		Pasal 1
Dalam Peratura	an K	epala Desa ini yang dimaksud dengan :
3.dst		
		Pasal 2
		1 4541 2
		.dst

BAB II
(dan seterusnya)

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ......

Ditetapkan di ......pada tanggal .....

KEPALA DESA.....,

tanda tangan

NAMA

(Tanpa Gelar & Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA. , (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

(Tanpa Gelar & Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa)TAHUN ... NOMOR ...

#### 3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



# KEPALA DESA...... KECAMATAN..... DAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KARUPATEN KARAWANG


	DAN KEPALA DESA KECAMATAN
	KABUPATEN KARAWANG
PE	CRATURAN BERSAMA KEPALA DESA
	DAN KEPALA DESA*
	NOMORTAHUN
	NOMORTAHUN
	TENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESADAN KEPALA DESA*
Menimbang : a.	Bahwa
b.	Bahwa
c.	dan seterusnya
Mengingat : 1.	Undang-undang
2.	Peraturan Pemerintah
3.	dan seterusnya
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PER	ATURAN BERSAMA KEPALA DESADAN KEPALA
DES	A*
	BAB I
	KETENTUAN UMUM
	Pasal 1
	Bersama ini yang dimaksud dengan :
2	
3. dan seterusnya;	

#### Pasal 2

	BAB II
(da	n seterusnya)
Peraturan bersama ini mulai berlak	ru pada tanggal diundangkan.
	., memerintahkan pengundangan Peraturan a dalam Berita Desa dan Berita
Ditetapkan di	Ditetapkan di
pada tanggal	pada tanggal
KEPALA DESA,	KEPALA DESA,
tanda tangan	tanda tangan
NAMA	NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)	(Tanpa Gelar & Pangkat)
Diundangkan di pada tanggal	Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS DESA
, (NamaDesa)	, (Nama Desa)
tanda tangan	tanda tangan
(Nama)	(Nama)
(Tanpa Gelar & Pangkat)	(Tanpa Gelar & Pangkat)
BERITA DESA (Nama Desa)	TAHUN NOMOR

#### 4. KEPUTUSAN KEPALA DESA

(garuda kuning mas)



	KECAMATAN(Nama Kecamatan)			
	KABUPATEN (Nama Kabupaten)			
	KEPUTUSAN KEPALA DESA			
	NOMOR TAHUN			
	TENTANG			
	KEPALA DESA			
N/				
Menimbang	: a. bahwa			
	b. bahwa			
	c. dan seterusnya			
Mengingat	: 1. Undang-undang			
0 0				
	2. Peraturan Pemerintah			
	3. dan seterusnya			
Memnerhatikan	: 1			
wiempernaukan				
	2			
	3. dan seterusnya (jika diperlukan)			
	MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG			
KESATU	:			
KEDUA	:			
KETIGA	:			
KEEMPAT	: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			
	Ditetapkan di			
	Pada tanggal			
	KEPALA DESA			
	tanda tangan			
	NAMA			
	(Tanpa Gelar & Pangkat)			

#### 5. INTRUKSI KEPALA DESA

KEPALA DESA ....... (Nama Desa)
KECAMATAN......(Nama Kecamatan)
KABUPATEN ...... (Nama Kabupaten)

#### INTRUKSI KEPALA DESA NOMOR..... TAHUN...... TENTANG

..... KEPALA DESA....., Dalam rangka ..... ..... dengan ini mengintruksikan: Kepada : 1. ..... 2. ..... 3. dan seterusnya ...... (jika diperlukan) Untuk KESATU **KEDUA** • **KETIGA** • **KEEMPAT** : dan seterusnya. Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

#### 6. SURAT EDARAN



KEPALA DESA (Nama Desa)	
KECAMATAN(Nama Kecamata	an)
KABUPATEN (Nama Kabupat	en)
(nama desa),. (tanggal t	oulan tahun)
	Kepada
	Yth
	di -
SURAT EDA	RAN
NOMOR:/	/TAHUN
TENTANO	3
	EPALA DESA,
	nda tangan
N.	AMA

## a. Ditandatangani Kepala Desa



2. .....

\*Apabila diperlukan

# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN .....

DESA .....

FORM PE	JlNoTelpFax Kode Pos Website e-mail	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahu	<b>-</b> n
Nomor	: Kepada	
Sifat	: Yth	
Lampiran	:	
Perihal	: di	
		• • • •
		· • •
		• • • •
		. • •
		, <b></b>
		• •
	KEPALA DESA	
	tanda tangan	
	NAMA	
Tembusan	ŋ*·	
1		
	· • • • •	

b. Ditandatangani Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa.

STATE OF THE STATE
A PERSON NAMED IN COLUMN 1

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN
DESA
JlNoTelpFax Kode Pos

Website..... e-mail....

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth
Lampiran	:	
Perihal	:	di
		•••••••••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••		
•••••		
•••••	•••••	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	•••••	
•••••	••••	
		a.n. KEPALA DESA
		Sekretaris Desa
		tanda tangan
		NAMA
Tembusan	*•	
1		
2		
*Apabila di	iperlukan	

#### 8. SURAT KETERANGAN

a. Surat Keterangan Umum



PEMERINTAH KABUI	PATEN KARAWANG
KECAMATAN	

	S LAP	J1		D Te	ESA	Fax Kod	
		_	<b>SURAT K</b> R: 470/.				
Ya	ng bertanda ta		·	,		·	
Na	ma	:					
Ja	batan	:					
de	ngan ini mene	rangkan bah	wa:				
a.	Nama	:					
b.	NIK	:					
c.	Tempat tang	gal lahir:					
d.	Jenis Kelami	n :					
e.	Agama	:					
f.	Status perka	winan :					
g.	Pekerjaan	:					
h.	Alamat	:					
i.	Keterangan	:					
	1. Orang	tersebut di	atas 1	benar-	benar	penduduk	Desa
	Kecamata	nKat	oupaten	Karaw	ang		
	2. Sepanjang	g sepenget	ahuan	kan	ni, O	rang terse	but diatas
	3						
Su	ırat keteranga	n ini dipergur	ıakan uı	ntuk			
	"…	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•• "
	emikian sura estinya.	t keterangan	ini di	buat	untuk	dipergunaka	n sebagaimana
					-	Tanggal, Bula DESA	an dan Tahun 

tanda tangan

#### b. Surat Keterangan Kelahiran



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN

Mar and the law of the	DESA
Jl	NoTelpFax Kode Pos
	Website e-mail
SURAT	KETERANGAN KELAHIRAN
No	omor: 470//
Yang bertanda tangan di baw	ah ini :
Nama	<b>:</b>
Jabatan	<b>:</b>
dengan ini menerangkan bah	wa:
Nama Lengkap Anak	:
Anak Ke	: ()
Jenis Kelamin	:
Dilahirkan di	: (nama kabupaten), dd-mm-yyyy
Alamat Anak	<b>:</b>
	: Bidan/ Dokter/ Dukun Bayi
Adalah anala landang dari su	:
IBU	ami istri tersebut dibawah ini :
NIK	· ·······
Nama	<b>:</b>
Tempat/Tanggal Lahir	
Alamat	<b>:</b>
АУАН	
NIK	<b>:</b>
Nama	<b>:</b>
Tempat / Tanggal Lahir	·:
Alamat	<b>:</b>
Surat keterangan ini dipergur <b>kelahiran.</b>	nakan untuk : <b>Persyaratan pembuatan akta</b>
Demikian surat keterangan mestinya.	ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
	Nama Desa, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA DESA

tanda tangan

## c. Surat Keterangan Kematian

LA LAST
A PERIOD

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN

KE	CAMATAN	•••••	
	DESA	F	• • • • •
JlNo	Telp	Fax Ko	ode Pos
	Website	. e-mail	

## SURAT KETERANGAN KEMATIAN

No. 470/..../........../20..

Yang bertanda tangan di bawah in	i:
Nama	:
Jabatan	:
dengan ini menerangkan bahwa :	
1. Nama Lengkap	:
2. NIK	:
3. Nomor Kartu Keluarga	:
4. Tempat/Tanggal Lahir/usia	: (th)
5. Jenis Kelamin	:
6. Kewarganegaraan	: WNI
7. Agama	:
8. Status Perkawinan	:
9. Pekerjaan	:
10.Alamat	:
Telah meninggal dunia, pada :	
11.Hari / Tanggal	:
12.Tempat Kematian	: Desa
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Propinsi	:
13.Sebab Kematian	<b>:</b>
Surat Keterangan ini diperguna	akan untuk keperluan:
"	"
Demikian surat keterangar sebagaimana mestinya.	n ini dibuat untuk dipergunakan
	Nama Desa, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA DESA
	tanda tangan

#### d. Surat Keterangan Beda Nama



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN
DESA
JlNoTelpFax Kode Pos

# Website..... e-mail.... **SURAT KETERANGAN** NO:...../....../..... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..... Jabatan . dengan ini menerangkan bahwa: 1. Berdasarkan dokumen ...... No. ...... • 2. Berdasarkan dokumen ...... No. ...... Nama . 3. Berdasarkan dokumen .......... No. ...... Nama 4. ..... Nama-nama tersebut di atas milik satu orang adalah nama yang tercantum dalam ...... (KTP/ KK/ Ijasah/ Akta Kelahiran). Surat Keterangan ini dipergunakan untuk keperluan: Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nama Desa, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA DESA .....

tanda tangan

e. Surat Keterangan Ahli Waris



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN

	DESA	Α	
JlNo	Telp	Fax Kode Pos	3
	Website	. e-mail	

## SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

	SOIMI .	MIDIDIMINAMI MIDI WAMS
	Nomo	or: 470//
	Yang bertanda tang	gan di bawah ini :
Nam	a	:
Jaba	tan	:
	dengan ini menera	ngkan bahwa :
1.	Nama	:
	Tempat/Tgl. Lahir	:
	NIK	:
	Pekerjaan	:
	Alamat	:
2.	Nama	:
	Tempat/Tgl. Lahir	·
	NIK	:
	Pekerjaan	:
	Alamat	:
3.	Nama	:
	Tempat/Tgl. Lahir	:
	NIK	:
	Pekerjaan	:
	Alamat	:
4.		:
	ah benar ahli waris d	ngetahuan kami, bahwa orang tersebut diatas lari yang telah meninggal pada tanggal Kecamatan
	ıpatenrluan	.Surat Keterangan ini dipergunakan untuk
	« ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
seba	Demikian Surat gaimana mestinya.	Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
		Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun KEPALA DESA
		tanda tangan

tanda tangan

# 9. SURAT PERINTAH

a.	Ditandatangani	Kepala	Desa
----	----------------	--------	------

9.	SURA	AT PERINTAH
	a. D	itandatangani Kepala Desa
	ICASUPA	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
	11	KECAMATAN
		DESA
		JlNoTelpFax Kode Pos
		Website e-mail
		website e-man
		SURAT PERINTAH
		NOMOR
Na	ma (ya	ng memberi perintah)* :
Ja	batan	<b>:</b>
		MEMERINTAHKAN:
Ke	pada	
a.	Nama	i
b.	Jabat	an :
		Ditetapkan di
		pada tanggal,

tanda tangan

KEPALA DESA .....

b. Ditandatanga	ani Sekretaris Desa atas nar	na Kepala Desa
KASUPATEN KARANANG		BUPATEN KARAWANG
U tak	KECAMATA	N
WAR WAR WAR	DE	SA
STATE OF PERSONS	JlTelp	Fax Kode Pos
	Website	e-mail
	SURAT PERINT	
	NOMOR	
Nama (vang memb	eri perintah)* :	
Jabatan	:	
oabataii		•••••
	MEMERINTAHK	AN:
Kepada		
a. Nama	<b>:</b>	
b. Jabatan	<b>:</b>	
•••••		
•••••		
		Ditetapkan di
		Pada tanggal
	a.n.	KEPALA DESA,
		Sekretaris Desa
		tanda tangan
		NAMA



PEMERINTAH :	KABUPATEN	KARAWANG
KECAMA	TAN	

	DESA	Α	•••••
JlNo	Telp	Fax	Kode Pos
	Website	. e-mail	

		SURAT IZIN KEPALA DESA	
		TENTANG	
Dasar :	a.		
	b.		
		MEMBERI IZIN :	
Kepada		:	
Nama		·	
Jabatan	Jabatan :		
Alamat		:	
Untuk	Jntuk :		
		Ditetapkan di	
		Pada tanggal	
		KEPALA DESA,	

tanda tangan

#### 11. SURAT PERJANJIAN



## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

Jl.	DES	N SA Fax e-mail	•••••
	SURAT PERJANJ OR/ TENTANG	/	
Pada hari, berten			
dibawah ini :			
1.     2.	F	PIHAK KESAT	ru
	Pasal		
	Pasal		
Surat perjanjian ini d tanggal tersebut diatas.	Penutup ditandatangani oleh	kedua belah	pihak, pada dan
PIHAK KEDUA		PIHA	AK SATU
tanda tangan NAMA SAKSI-SAKSI :		MATERAI	tanda tangan NAMA

1. NAMA (Tanda Tangan)

2. NAMA (Tanda Tangan)

3. Dan seterusnya.

#### 12. SURAT PERINTAH TUGAS

a. Ditandatangani Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWA	NG
KECAMATAN	

<u>U sa F</u>			KECAMATAN
			DESA
- Albara	PERIN CHAR	<b>)</b> J1	NoTelpFax Kode Pos
			Website e-mail
		,	SURAT PERINTAH TUGAS
		]	NOMOR
Dasar			
Dasar	•	•	
••••••	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MEMERINTAHKAN :
Venada		1. Nama	:
Kepaua	•	Jabatan	
		Japatan	:
		O. Name	
		2. Nama	:
		Jabatan	:
Untuk	:		
		3	
			Ditatanlan di
			Ditetapkan di Pada tanggal
			KEPALA DESA

tanda tangan

b. Ditandatangani Sekretaris atas nama Kepala Desa PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN ..... DESA ..... Jl. ......No......Telp......Fax..... Kode Pos...... Website..... e-mail.... SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ..... Dasar : ..... **MEMERINTAHKAN:** Kepada 1. Nama . Jabatan . 2. Nama . Jabatan . 1. ..... Untuk 2. ..... 3. ..... Ditetapkan di ..... Pada tanggal .....

NAMA

a.n. KEPALA DESA...,

Sekretaris Desa

#### 13. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

LASIPHTEN KARUHANG	
Short Print State	

## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN .....

JlNoTelpFax. Website e-mail	•••••			S	
Lembar Ke	:				
Kode No.	:				
Nomor SURAT PERINTAH PERJALANAN DI		/	/	/	

#### Pejabat berwenang yang memberi 1. perintah 2. Nama Perangkat yang diperintah 3. a. Jabatan b. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas 4. Maksud Perjalanan Alat angkutan yang dipergunakan 5. a. Tempat berangkat 6. b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut Nama Umur Hubungan Keluarga 1. 2 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Beban Rekening 10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di	:	•••••
Pada Tanggal	:	•••••
KEPALA DESA		

Berangkat dari	
(tempat kedudukan)	: Desa
Pada tanggal	:
Ke	: (nama tujuan)
KEPALA DESA	

	Tiba di : Tanggal .		Berangkat dari Ke	:
I			Pada Tanggal	·
			Kepala	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			1	
		(		)
II	Tiba di :		Berangkat dari	:
	Tanggal :		Ke	:
			Pada Tanggal	:
			Kepala	
		(		1
		(		,
III	Tiba di : Tanggal .		Berangkat dari Ke	:
	:		Pada Tanggal	:
				:
			Kepala	
		(		)
		(	NIP.	,
IV	Tiba di :		Berangkat dari Ke	:
	Tanggal :		Rc Pada Tanggal	:
				:
			Kepala	
		(		)
		·	NIP.	,
V	Tiba kembali di Desa	•••••	Pada tanggal	
	Telah diperiksa dengan ke	_	1 0	
	benar-benar dilakukan ata kepentingan jabatan dalan			
			emberi perintah A	
		<u></u>	<u></u>	
VI	Catatan lain-lain			



**NAMA** 

## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN.....

<b>DESA</b>				
JlNo	Telp	Fax	Kode Pos	
	Website	. e-mail	••	

## **SURAT KUASA** Nomor ..... Yang bertandatangan dibawah ini: a. Nama . b. Jabatan : ..... MEMBERI KUASA Kepada a. Nama • b. Jabatan : ..... Untuk ..... Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ..... Pada tanggal ..... Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa NAMA JABATAN, KEPALA DESA...., tanda tangan tanda tangan Materai 6000

#### 15. SURAT UNDANGAN

a. Ditandatangani Kepala Desa

KABUPATEN	SHEET STATES
	3.0

2. .....

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG	3
KECAMATAN	

Should per		JlNo	DESA
			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth
Lampiran	:		
Perihal	: Undanga	n	
			di -
	Hari Tanggal Waktu Tempat Acara	: :	
			KEPALA DESA,
			tanda tangan
			NAMA
Tembusan	disampaika 	ın kepada Yth	ı <b>.</b>

b.	Ditandatangani	Sekretaris	atas	nama	Kepala	Desa

LABURATEN KARANANG	

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG	
KECAMATAN	

		JlNo	DESA TelpFax Kode Pos Website e-mail		
			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun		
Nomor	:		Kepada		
Sifat	: Yth				
Lampiran	<b>:</b>				
Hal	: Undanga	n			
			di -		
	••••				
	•••••	•••••			
	•••••	•••••			
	Hari	:			
	Tanggal	:			
	Waktu	:			
	Tempat	:			
	Acara	:			
	•••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	•••••	•••••			
			a.n. KEPALA DESA,		
			Sekretaris Desa		
			tanda tangan		
			NAMA		
Tembusan 1		ın kepada Yth.			

#### 16. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS



PEMERINTAH KABU	JPATEN KARAWANG
KECAMATAN	

	KECAMATAN
	SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR
Yang bertanda ta	angan dibawah ini:
Nama	:
Jabatan	:
•	rangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama	<b>:</b>
	:
terhitungsebagai Demikian sesungguhnya de	telah nyata menjalankan tugas di
negara, maka sa	ya bersedia menanggung kerugian tersebut.
	Tempat , Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA DESA,
	tanda tangan
	NAMA

Temb	ısan:	
1.		•
2.		•

#### 17. SURAT PANGGILAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN
---

DESA	
JlNoTelpFax Kode Pos	
Website e-mail	

	Webs	site e-ma	ail			
		$T\epsilon$	empa	t, Tanggal	, Bulan d	an Tahun
Nomor	:					
Sifat	:			Kepada:		
Lampiran	:	,	Yth.			••••
Perihal	: Panggilan					
				di -		
				•••••		
	Dengan ini dimi	nta kedatan	gan S	Saudara d	i Kantor	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	pa	da:
	Hari	:	• • • • • •			
	Tanggal	:	•••••			
	Waktu	:	• • • • • •			•••••
	Tempat	:				•••••
	Menghadap Kepada	:	• • • • • •			
	Alamat	:				•••••
	Untuk	:	• • • • • • •	••••••	••••••	•••••
	Demikian u perhatiansepenuhnya.		ilaksa	anakan	dan	menjadi
				KEPALA	DESA	• •
				tanda tar	ngan	
				NAMA		
Tembu	san :					
1						
2	•••••					

#### 18. NOTA DINAS



.....

PEMERINTAH	KABUPATEN	KARAWANG
KECAMA	TAN	

	DESA
Paris Control	JlNoTelpFax Kode Pos
	Website e-mail
	NOTA DINAS
Kepada Yı	th :
Dari	:
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	:
	KEPALA DESA,
	tanda tangan
	NAMA
Tembusar	1:
1	
2	

#### 19. LEMBAR DISPOSISI



PEMERINTAH KAB	UPATEN KARAWANG
KECAMATAN	

RECAMATAN	
	DESA
	JlNoTelpFax Kode Pos
ALL PERCHASING	Website e-mail
	website e-mail
	LEMBAR DISPOSISI
Surat dari :	Diterima Tgl :
No. surat :	No. Agenda :
Tgl. Surat :	Sifat :
	Sangat
	Rahasia
	Segera Rahasia
Perihal	
:	
Diteruskan Kepada :	Dengan Hormat :
	Harap
	Tanggapan dan Saran
	Proses Lebih Lanjut
	Koordinasi / Konfirmasi
Dst	

Catatan:



## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN .....

Jl. ......No.......Telp......Fax..... Kode Pos......

Website..... e-mail....

PENGUMUM	IAN
NOMOR:	
	<b>.</b>
TENTANO	х
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	pada tanggai
	KEPALA DESA,
	tanda tangan

#### 21. LAPORAN



## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN .....

DESA
------

Jl. ......No......Telp......Fax..... Kode Pos...... Website..... e-mail....

LAPORAN
<b>TENTANG</b>

.....

- I. Pendahuluan.
  - A. Umum/latar belakang
  - B. Landasan Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan
- III. Hasil yang dicapai
- IV. Kesimpulan dan Saran
- V. Penutup

Dibuat di.....pada tanggal.....

KEPALA DESA....,

tanda tangan



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANC	ì
KECAMATAN	

# Jl. ......No......Telp......Fax..... Kode Pos...... Website..... e-mail....

#### REKOMENDASI

	NOMOR.	
••••		
••••	••••••	
 a.		
b.		
υ.		
••••		
••••	••••••	
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA DESA,
		tanda tangan
		NAMA

#### 23. SURAT PENGANTAR

CALLES CARRIAGE	
PRODUCTION OF THE PROPERTY OF	

PEM	ERINTAH KABUI	AIEN KARA	AWANG
	KECAMATAN		•••
	DESA	١	• • • • • •
JlNo.	Telp	Fax	Kode Pos

Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal. Bulan dan Tah Kepada :	.ur
Yth.	
	••
	••
SURAT PENGANTAR	
Nomor:	

N	O	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan

Pengirim NAMA JABATAN,

tanda tangan



ABRUPATEH KARMANAN	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN
O.45	
	DESA
di resolu	JlNoTelpFax Kode Pos
	Website e-mail
	KEPALA DESA
	BERITA ACARA
	NOMOR:
Pada hari i	ni tanggal
•••••	kami masing-masing :
	yang selanjutnya disebut
	(memuat nama, Jabatan dan alamat).
	yang selanjutnya disebut
Pihak Kedua.	
•••••	
•••••	
	a ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkapuntuk pagaimana mestinya.
	Dibuat di
	Disact at

Pihak Kedua Pihak Pertama KEPALA DESA...,

tanda tangan tanda tangan

NAMA NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

tanda tangan

NAMA PEJABAT

Pangkat NIP.

#### 25. NOTULEN



## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN .....

		•••••	•••••
	DESA	<i>F</i>	• • • • • • • •
JlNo	Telp	Fax	Kode Pos
	Website	. e-mail	

#### **NOTULEN** Sidang/Rapat : ..... Hari/Tanggal • Acara : 1. ..... 2. dan seterusnya. 3. Penutup. Pimpinan Sidang/Rapat Ketua . Sekretaris • ..... Pencatat : 1. ..... Peserta 2. dan seterusnya. 1. Kata pembuka: ..... 2. Pembahasan : ..... 3. Kesimpulan • .....

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

tanda tangan



## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

Ota	KECAMATAN
	DESA
WALL PERSON	JlNoTelpFax Kode Pos
	Website e-mail
	MEMO
Dari	·
Kepada	······
ISI	:
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA DESA,

Tanda Tangan atau Paraf

#### 27. DAFTAR HADIR

#### a. Daftar hadir harian

KABUPATEN	SERVING STREET
$\mathcal{O}$	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	THE STATE OF THE PARTY OF THE P

PEMERINTAH KABUP	ATEN KARAWANG
KECAMATAN	
DESA	
JlTelp	Fax Kode Pos

Website..... e-mail....

### 

Tempat, Tanggal, Bulan danTahun KEPALA DESA......

tanda tangan

#### b.Daftar hadir harian



PEMERINTAH KABUPATEN	KARAWANG
KECAMATAN	

	DESA	<i></i>
J1No	Telp	Fax Kode Pos
	Website	. e-mail

#### DAFTAR HADIR

BULAN : MINGGU :

						TAN	IGGA	L			
NO	NAMA	JABATAN	1	2	3	4	5	6	7	Dst.	KET
			1	4	3	4	J	O	′	DSt.	

Tempat, Tanggal, Bulan danTahun KEPALA DESA

tanda tangan



#### PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:

Kepala Desa/Kelurahandengan ini memberikan penghargaan kepada				
Nama	:			
Tempat/tanggal lahir	:			
NIP/NRP	:			
Jabatan	:			
Instansi	:			
	Desa/kelurahan, Tanggal, Bulan, Tahun			
	KEPALA DESA			
	tanda tangan			

#### B. PENEMPATAN a.n, Pj, dan Plt.

- 1. Penggunaan "a.n"
  - a) Oleh Sekretaris Desa atas nama kepala desa

a.n. KEPALA DESA..... SEKRETARIS DESA.....

#### NAMA

b) Oleh wakil ketua BPD atas nama Ketua BPD a.n. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAKIL KETUA

#### **NAMA**

c) Oleh Sekretaris BPD atas nama Ketua BPD a.n. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKRETARIS

#### NAMA

2. Penggunaan "Pj"

Pj. KEPALA DESA.....,

#### **NAMA**

3. Penggunaan Plt.":

Plt. KEPALA DESA... SEKRETARIS DESA...,

#### **NAMA**

#### C. PARAF

- 1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis
  - a Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab secara subtansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani;
  - b. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf;
  - c. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama;

- d. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlah lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman;
- e. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah;
- f Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok kanan atas ditulis lampiran surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

#### 2. Pembubuhan paraf koordinasi

- a. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang harus di paraf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum sekretariat daerah pada setiap lembar naskah;
- b. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah;
- c. Paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) KEPALA DESA (3)

#### (1) NAMA

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKHIS	
Sekdes	
Kaur/Kasi	


Contoh paraf koordinasi di lingkungan Pemerintah Desa:

PARAF KOORDINASI		
Kaur/Kasi		
Kaur/Kasi		
dst		


PARAF KOORDINASI	
Kaur/Kasi	
BPD	
Lembaga	
dst	

- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
  - a. Penulisan nama kepala desa pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
  - b. Penulisan nama kepala desa pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - c. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

#### D. BENTUK DAN UKURAN ISI STEMPEL



#### Contoh Stempel Kepala Desa




x : PEMERINTAH KABUPATEN.....

xx : KECAMATAN....

xxx : KEPALA DESA.....

#### Contoh Stempel Sekretariat Desa



x : PEMERINTAH KABUPATEN.....

xx : KECAMATAN....

xxx : SEKRETARIAT DESA......

#### Contoh Stempel BPD



x : PEMERINTAH KABUPATEN.....

xx : KECAMATAN....

xxx : DESA.....

#### E. BENTUK DAN UKURAN KOP NASKAH DINAS

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama desa adalah 3 : 4.
  - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf bookman old style 14.
  - b. tulisan nama desa dengan huruf bookman old style 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :



## PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN...... DESA.....

Jl.....Kabupaten Karawang, Tlpn...... Kode Pos.....

Website/Email: www.desakarawang@karawangkab.go.id/ desakarawang@gmail.com



#### 

Jl.....Kabupaten Karawang, Tlpn.....

Kode Pos.....

Website/Email: www.desakarawang@karawangkab.go.id/ desakarawang@gmail.com

#### F. BENTUK UKURAN DAN ISI AMPLOP NASKAH DINAS

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama desa adalah 3 : 4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama desa dengan huruf arial 18.

KABUPATEN KARAWANG	PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN  DESA
Nomor : /	/  Kepada :  yth   di-  KARAWANG


#### CONTOH FORMAT MAP



#### G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

#### 1. BENTUK.

Papan nama desa berbentuk empat persegi panjang Contoh :



#### 2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah kabupaten.
- b. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama desa.

#### 3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama desa disesuaikan dengan kebutuhan desa, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh Papan nama kantor desa

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KECAMATAN DESA	
Jl NoKarawang, Telp	

#### 

Jl	No	Karawang,
Telp.		

